



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Provinsi dan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menerima rancangan yang diajukan oleh pemrakarsa;
 - b. mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan bupati;
 - c. melakukan harmonisasi materi muatan dan mensinkronkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyempurnakan konsep rancangan peraturan bupati yang telah diharmonisasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 131 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Asisten Administrasi Umum
3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
4. Kepala Badan Keuangan
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
7. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
9. Perangkat Daerah Pemrakarsa Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati
10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2024

